

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN BADAN ARBITRASE
NASIONAL INDONESIA**
(Studi Kasus Putusan BANI No. 531/VII/ARB – BANI/2013)

SKRIPSI



Oleh:

Nurseha

NIM. 4011611062

Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2020**

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN BADAN ARBITRASE
NASIONAL INDONESIA**
(Studi Kasus Putusan BANI No. 531/VII/ARB – BANI/2013)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:
Nurseha
NIM. 4011611062
Program Peminatan: Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2020**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurseha
NIM : 4011611062
Jurusan : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi :

“Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Bani No. 531/Vii/Arb – Bani/2013)”

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mem

pertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.

Balunijk, 3 Januari 2020



Nurseha

HALAMAN PERSETUJUAN

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN BADAN ARBITRASE
NASIONAL INDONESIA
(Studi Kasus Putusan BANI No. 531/VII/ARB – BANI/2013)

SKRIPSI

Oleh:

Nurseha

NIM. 4011611041

Program Peminatan: Hukum Keperdataan

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)

NIP. 198012172014042001

Pembimbing Pendamping



(Yokotani, S.H., M.H.)

NP. 606206003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.)

NIP. 198012172014042001

HALAMAN PENGESAHAN

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan BANI No. 531/VII/ARB – BANI/2013)

SKRIPSI

Oleh:

Nurseha

NIM. 4011611062

Program Peminatan: Hukum Keperdataan

Telah Dipertahankan Didepan Majelis Penguji

Pada Tanggal 6 Januari 2020

dan dinyatakan Lulus


Majelis Penguji

1. Ketua : Dr. Faisal, S.H., M.H
NP. 608310026

2. Sekretaris : Wirazilmustaan, S.H., M.H
NIP. 198809272014041001

3. Anggota I : Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.
NIP. 198012172014042001

4. Anggota II : Yokotani,S.H.,M.H
NP. 606206003



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*"Tidak selamanya langit itu kelam, habis gelap terbitlah terang. **Man Jadda**,
Wajada Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil"*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat serta ridhoNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- *Almarhum ayahandaku H. Tasrah dan Almarhumah ibundaku HJ. Rokinah yang telah bekerja keras siang dan malam demi membesarkan ku tanpa berkeluh kesah, yang selalu mendidikku dengan baik dengan nilai-nilai agama yang selalu memperkokoh pendirian ku dan selalu mensuport ku dikala senang dan susah yang menjadi semangat bagi ku untuk terus menggapai keingananku, yang selalu mengajarkan ku untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah.*
- *Kakakku Rusdian, Wani, Rusmini, Siti Tasmina, Maria, Irwansyah, Ervina yang selalu bersedia menjadi pendukungku dalam mengerjakan setiap hal dan cita-cita yang aku kejar, pedukung terdepanku dalam memberikan fasilitas disetiap aktifitasku sehingga sampai saat ini aku bisa menjadi seorang mahasiwi, dan aku sangat sayang kepada kalian semua karna kalian adalah orang-orang yang hebat.*

ABSTRAK

Nurseha

4011611062

KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan BANI No. 531/VII/ARB – BANI/2013)

Skripsi Fakultas Hukum, 2020

Kata Kunci : Kekuatan Eksekutorial, Arbitrase, Putusan, Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan yang memberikan wewenang berupa dilaksanakannya apa yang dicantumkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ memerlukan kekuatan eksekutorial bagi putusan. Tujuan penelitian ini yaitu : *pertama*, untuk mengetahui keabsahan BANI dalam memeriksa dan memutuskan sengketa perdata berdasarkan UU Arbitrase dan ADR; *kedua* untuk menganalisis kekuatan eksekutorial putusan BANI No. 531/VII/ARB – BANI/2013 berdasarkan UU Arbitrase dan ADR. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa *pertama* BANI merupakan lembaga yang sah dan memiliki kewenangan yang absolut dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Perdata, berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR ; *kedua*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan BANI No. 531/VII/ARB-BANI/2013 telah memiliki kekuatan eksekutorial karena Sekretaris majelis Arbitrase telah menyerahkan pelaksanaan eksekusi putusan Nomor : 531/VII/ARB-BANI/2013 kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sehingga pelaksanaan eksekusinya dapat dilaksanakan dengan bantuan pengadilan atau secara sukarela oleh pihak termohon. Akan tetapi, walapun putusan Nomor : 531/VII/ARB – BANI/2013 telah di daftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, eksekusinya mengalami hambatan yaitu hapusnya objek prestasi karena kebijakan publik (pemerintah). Sehingga putusan tersebut tidak dapat diselekusi (noneksekutabel).

ABSTRACT

Nurseha

4011611062

THE EXECUTORIAL STRENGTH OF INDONESIA'S NATIONAL ARBITRATION AGENCY

(Case Study of BANI Decision No. 531 / VII / ARB - BANI / 2013)

Undergraduate Thesis of the Faculty of Law, 2020

Keywords: *Executorial Strength, Arbitration, Decision, Indonesian National Arbitration Board.*

Executorial power is the one that gives authority to state apparatus by force in the form of the implementation of what is stated in court judgment. With the words "For the sake of Justice based on the one supreme God" describes the executive power of the verdict. The objectives of this study are: first, to measure the validity of BANI Arbitration Center in examining and deciding civil disputes based on the Arbitration Law and ADR; second, to analyze the executive power of BANI's verdict No. 531 / VII / ARB - BANI / 2013 based on the Arbitration Law and ADR. This type of research is a normative juridical research with case approach. The results of this study prove that first BANI is a legitimate institution and has absolute authority in examining and deciding civil disputes, based on Article 3 and Article 5 of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and ADR; secondly, the results of this study also indicate that the verdict of BANI No. 531 / VII / ARB-BANI / 2013 has an executorial power because the Secretary of the Arbitration Council has surrendered the execution of decision No. 531 / VII / ARB-BANI / 2013 to the Clerk of the Pangkal Pinang State Court, so that the execution can be carried out with court assistance or voluntarily by the respondent. However, despite the verdict Number: 531 / VII / ARB - BANI / 2013 has been registered with the Registrar of the Pangkal Pinang State Court, the execution experienced obstacles namely the removal of the object of achievement because of public (government) policy that the verdict cannot be executed (non-executable).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmad dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini berjudul : **Kekuatan Eksekutorial Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan BANI No. 531/VII/ARB – BANI/2013).**

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis skripsi ini dapat terselsaikan dengan baik, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Jeanne Darc Noviyanti Manik, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, sekaligus Pembimbing Utama yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Toni S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.


6. Ibu Yokotani, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah berjasa dalam pembuatan skripsi ini dengan bersedia menyediakan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Staf administrasi di Universitas Bangka Belitung khususnya di fakultas hukum yang telah memebrikan pelayanan yang baik bagi penulis.
9. Bapak Drs. Efendi S.H Selaku Panitera Pengadilan Negri Pangkalpinang.
10. Bapak Prof Joni Emirzone S.H., M.Hum., FCBArb selaku Ketua BANI Sumatra Selatan.
11. Bapak H. Bambang Hariyanto, S.H.,M.H., FCBArb selaku Arbiter BANI.
12. Sahabat-sahabat tercinta saya L.M Aprizal Palewa Putra, Desti Windatari, Nada Irma, Kartika Emilia Putri, Indah Agita Widya Sari, dan Wulan Dwiningrum yang telah menyemangati dan mendampingi serta mendukung saya saat mengerjakan skripsi ini sehingga dapat terselsaiakan dengan baik.
13. Teman-teman tercinta seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2016 yang telah mendoakan saya dan medukung saya dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselsaiakan dengan baik.
14. Teman dekat saya Ade Pratama yang telah menemani saya berjuang dari awal kuliah sampai dengan saat ini dengan penuh kasih sayang dan dukungan tanpa henti-hentinya tanpa mengenal lelah dan selalu sabar menghadapi saya, yang selalu menjadi salah satu semangat saya dalam mengerjakan skripsi ini sehingga skripsi ini terselsaiakan dengan baik.

15. Guru les bimbel saya Mr. Billy yang telah berjasa membantu saya dalam menerjemahkan Abstrak skripsi ini dan telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dalam membantu saya.

16. Teman-teman saya di Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Bangka Belitung, yang telah memberikan semangat bagi saya dan telah menjadi keluarga kedua saya saat ini, sehingga saya mempunyai rasa semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

Penulis ucapan terimakasih untuk semua dukungannya hanya do'a dan harapan yang tulus bisa penulis berikan bagi Bpak/Ibu/Sudara/i. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis. Diakhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, tidak hanya untuk Peneliti, melainkan juga kepada pembaca pada umumnya serta bagi pemerhati arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada umumnya.

Balunijuk, 24 Desember 2019



(Nurseha)

DAFTAR ISI

Hlm

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Landasan Teori dan Kerangka Konseptual	13
F. Metode Penelitian.....	23
G. Orisinalitas Penelitian	31
BAB II PENYELESAIAN SENGKETA, SIFAT PUTUSAN DAN EKSEKUSI ARBITRASE.....	34
A. Penyelesaian Sengketa	34

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa	34
2. Jenis Penyelesaian Sengketa	39
a. Jalur Litigasi.....	39
b. Jalur Nonlitigasi.	40
B. Sifat Putusan Arbitrase.....	59
1. Pengertian Putusan Arbitrase	59
2. Jenis dan sifat putusan arbitrase.....	59
a. Putusan Sela	60
b. Putusan Akhir.....	62
c. Putusan Perdamaian.	63
d. Putusan Verstek.....	64
3. Sifat Putusan.	64
C. Eksekusi Arbitrase	66
1. Pengertian Eksekusi	66
2. Dasar Hukum Eksekusi	68
3. Asas-asas Eksekusi.....	68
4. Jenis-jenis Eksekusi.	69
5. Eksekusi Noneksektorial	72
6. Penundaan Eksekusi.....	72
7. Teori Kekuatan Eksekutorial.....	73

**BAB III KEKUATAN EKSEKTORIAL PUTUSAN BADAN
ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus
Putusan BANI No. 531/VII/ARB – BANI/2013). .75**

A. Keabsahaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Perdata dibidang perdagangan, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	75
B. Kekuatan eksekutorial putusan BANI berdasarkan Undang-Undang NO. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	118
BAB IV PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	149